



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2018/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKI REZKI MOHA**;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Bitung Tengah RT.011 RW.004 Kec. Maesa,
Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 s/d 18 Mei 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d 21 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 7 Mei 2018 s/d 5 Juni 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EKI REZKI MOHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **EKI REZKI MOHA** pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Dermaga Nusantara Pelabuhan Samudra Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ROY UNA Alias ROY sehingga mengakibatkan luka**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, saat saksi korban sedang istirahat bekerja sebagai buruh yang bertugas mencatat muatan barang berupa bungkil dari atas kapal kemudian datang terdakwa dan mendekati saksi korban yang sedang duduk dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal dan mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban sehingga menyebabkan mata kanan saksi korban bengkak kemudian saksi korban sempat menangkis pukulan-pukulan terdakwa sehingga saksi korban terjatuh dan selanjutnya terdakwa menginjak kepala saksi korban dengan menggunakan kakinya setelah itu terdakwa mengambil pecahan batu yang berada di dermaga kemudian melempar ke arah saksi korban dan mengenai siku tangan sebelah kiri saksi korban sehingga menyebabkan bengkak pada siku tangan kiri saksi korban dan lemparan batu tersebut juga mengenai saksi YUNUS JAFAR pada bagian kaki, setelah itu datang beberapa orang buruh mencoba meleraikan kemudian terdakwa langsung meninggalkan pelabuhan dan sempat mengancam saksi korban dengan kalimat "AWAS NGANA".

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban ROY UNA Alias ROY mengalami bengkak pada bagian kepala tengah, bengkak

halaman 2 dari 8 halaman
Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian bawah mata kanan, lecet dibawah mata kanan, bengkok dibagian lengan bawah sebelah kiri dan luka lecet dilengan bawah tangan kiri sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/RSUD.Btg/VER/79/V/2017 tanggal 7 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Leli S. Maarende.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 351 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **ROY UNA**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di dalam dermaga Nusantara Pelabuhan Samudera Bitung;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk-duduk di tempat kerja Saksi kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul Saksi dengan menggunakan tangan dikepal dan kena di bagian mata sebelah kanan Saksi, Saksi sempat menangkis pukulan Terdakwa tersebut sehingga Saksi terjatuh dan Terdakwa lalu menginjak Saksi dengan kakinya di kepala Saksi setelah itu Terdakwa mengambil pecahan batu yang ada di dermaga dan melemparkannya ke arah Saksi dan kena pada siku tangan kanan Saksi dan lemparan batu tersebut juga mengenai teman Saksi yang bernama Yunus Jafar pada bagian kakinya, lalu teman-teman buruh yang ada di tempat tersebut langsung menahan Terdakwa dan tidak lama Terdakwa pergi namun sempat mengancam Saksi dengan mengatakan "awas ngana";
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami bengkok pada bagian kelopak mata sebelah kanan, bengkok pada bagian kepala atas dan luka pada bagian sikut tangan sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pernah terjadi salah paham antara Saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa merasa kalau Saksi pernah memukul Terdakwa saat acara ulang tahun anak teman Saksi di Desember 2016;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

halaman 3 dari 8 halaman
Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. YUNUS DJAFAR, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Roy Una;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di dalam dermaga Nusantara Pelabuhan Samudera Bitung;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian namun tidak melihat langsung peristiwanya karena saat itu posisi Saksi membelakangi Korban dan Terdakwa, Saksi baru mengetahui adanya kejadian tersebut saat Saksi kena lemparan batu oleh Terdakwa yang kena di bagian sebelah kiri kaki Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban tetapi setelah kejadian Saksi melihat Korban mengalami bengkak pada bagian kelopak mata sebelah kanan dan luka pada bagian sikut tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Roy;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di dalam dermaga Nusantara Pelabuhan Samudera Bitung;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Korban sedang duduk-duduk lalu Terdakwa mendekati Korban dan langsung memukul dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal sebanyak dua kali pada wajah Korban lalu menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali ke tubuh Korban dan Korban menangkis setiap pukulan Terdakwa kemudian beberapa buruh yang ada di tempat tersebut menahan Terdakwa namun Terdakwa masih sempat mengambil batu di dermaga dan melemparkannya ke Korban namun lemparan tersebut tidak mengenai Korban tetapi mengenai pada seorang buruh;

halaman 4 dari 8 halaman
Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban tetapi sekitar bulan Desember 2016 ada kejadian dimana Terdakwa merasa kalau Korban telah memukul Terdakwa sehingga Terdakwa melakukannya karena ingin balas dendam kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan merasa bersalah telah melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bitung Nomor : 445.1/RSUD.Btg/VER/79/V/2017, tanggal 7 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Leli S. Maarende, dengan hasil pemeriksaan selengkapannya termuat dalam visum tersebut sebagaimana dalam lampiran berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurenya adalah *penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana

halaman 5 dari 8 halaman
Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017, sekitar jam 11.00 wita bertempat di Dermaga Nusantara Pelabuhan Samudera Kota Bitung, dimana Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang kejadiannya berawal saat Saksi Korban sedang duduk-duduk di tempat kerja Saksi Korban kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan dikepal dan kena di bagian mata sebelah kanan Saksi Korban namun Saksi Korban sempat menangkis pukulan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa lalu menginjak Saksi Korban dengan kakinya di kepala Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengambil pecahan batu yang ada di dermaga dan melemparkannya ke arah Saksi Korban dan kena pada siku tangan kanan Saksi Korban dan lemparan batu tersebut juga mengenai teman Saksi Korban yang bernama Yunus Jafar pada bagian kakinya, lalu teman-teman buruh yang ada di tempat tersebut langsung menahan Terdakwa dan tidak lama Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian tengah ukuran dua kali dua koma lima centimeter, bengkak warna kebiruan di bagian bawah mata kanan, nyeri tekan, lecet dibawah mata kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, bengkak di bawah lengan sebelah kiri, nyeri tekan, luka lecet di bawah tangan kiri ukuran dua kali dua koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tersebut di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, sedangkan Terdakwa sendiri sadar akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian luka tersebut tidak berakibat fatal terhadap nyawa saksi korban dan tidak menghalangi korban dalam menjalani pekerjaan sehari-harinya, karena sebagaimana kesimpulan dari hasil visum et repertum disebutkan bahwa kelainan ini dapat sembuh dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

halaman 6 dari 8 halaman
Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai mana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan sudah damai;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

halaman 7 dari 8 halaman
Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EKI REZKI MOHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh **FAUSIAH, SH.**, selaku Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, dan **ANTHONIE S. MONA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu **RONY ANSA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh **VERA ERVINA MUSLIM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

FAUSIAH, SH.

ANTHONIE S. MONA, SH.

PANITERA PENGGANTI

RONY ANSA, SH

halaman 8 dari 8 halaman
Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN.Bit